

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002, hlm.29.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986, hlm.93.

untuk melakukan sesuatu. Namun ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang tepat. Karena di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Dalam pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang harus dipenuhi objek perjanjian. Apabila persyaratan subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan ini dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan dengan meminta bantuan kepada pihak yang berwenang. Apabila perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian itu tetap sah dan mempunyai akibat hukum.

Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada dan secara otomatis tidak mempunyai akibat hukum. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, untuk syahnya perjanjian ini pun harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian adalah :

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.³

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdara barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Contohnya jual beli tanah yang harus jelas ukuran luas tanah dan dimana letak tempatnya.

d. Suatu sebab yang halal

³ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.12.

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerduta).⁴

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subjek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

3. Akibat Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta), asas janji itu mengikat.
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerduta) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerduta).⁵
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerduta).
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2)

⁴ *Ibid*, hlm.16.

⁵ *Ibid*, hlm.19

KUHPerduta), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUHPerduta.⁶

- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerduta). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUHPerduta).
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.⁷

4. Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

⁶ *Ibid*, hlm.20

⁷ *Ibid.*, hlm.23.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut. Artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggung jawab para pihak dalam suatu perjanjian.

Tanggung jawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksana. Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan). Hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggung jawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa. Dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan *wanprestasi* atau ingkar janji.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja *wanprestasi* itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memnuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸

5. Berakhirnya Perjanjian

Esensi dari perjanjian adalah apabila prestasi dari perjanjian tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir. KUHPerdara mengatur tentang hapusnya perikatan-perikatan, yaitu dinyatakan dalam Pasal 1381 bahwa perikatan-perikatan hapus :

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang berhutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal;
- j. Karena lewatnya waktu

⁸ <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/> diakses pada 01 Februari 2015 Pukul 20:00

B. Dana Pensiun

1. Pengertian dan Pengaturan Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) UUDP adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun.⁹ Sebagai badan hukum, dana pensiun adalah organisasi yang teratur yang dikelola oleh pengurusnya dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁰

Penyelenggaraan suatu program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja, dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif, yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja, bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu berkerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.¹¹

⁹ Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rineke Cipta, 2005, hlm.121.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.147.

¹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm.704-705.

b. Pengaturan Dana Pensiun

Sebelum diundangkannya UUDP, program pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan *Arbeidersfondsen Ordonantie* (*Staatsblad* tahun 1926 Nomor 377), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1601 KUH Perdata. Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dan sebagainya.¹²

Pemerintah kemudian mengeluarkan UUDP untuk lebih meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja dalam rangka peningkatan produktivitas serta untuk memberikan daya guna yang optimal dalam penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan fungsinya. Dalam penjelasan UUDP ditegaskan bahwa dalam rangka upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai cirri sebagai tabungan jangka panjang, yang dapat dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 724.

¹³ *Ibid*, hlm. 724.

Mengingat manfaat program pensiun yang begitu besar, baik bagi peserta maupun bagi masyarakat luas, maka upaya pengembangan penyelenggaraan program pensiun selama ini telah didukung oleh pemerintah melalui peraturan perundangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak (penghasilan) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan Dana Pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak”. Hal tersebut berguna juga untuk mengembangkan minat penyelenggaraan program pensiun terutama oleh pihak-pihak swasta guna pemberian kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawan.¹⁴

Program pensiun selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan atau lembaga keuangan dengan pesertanya. Perjanjian ini berbentuk suatu peraturan yang disebut dengan peraturan dana pensiun, yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut, diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan dana pensiun adalah bagian dari perjanjian kerja.

Hal-hal penting yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁵

(1) siapa yang berhak menjadi peserta

¹⁴ *Ibid*, hlm. 724.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 709.

- (2) manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa
- (3) kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta
- (4) sumber pembiayaannya.

2. Jenis Dana Pensiun

Menurut UUDP, dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti baik perorangan, karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

3. Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun merupakan suatu janji pembayaran suatu jumlah uang yang dibayarkan kepada peserta program dana pensiun, yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.¹⁶ Menurut pasal 1 UUDP manfaat pensiun antara lain:

¹⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.165.

- a. Manfaat Pensiun Normal, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
- b. Manfaat Pensiun Dipercepat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan apabila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
- c. Manfaat Pensiun Cacat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
- d. Pensiun Ditunda, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun.

Pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun adalah:¹⁷

- a. Janda/duda

Timbul apabila peserta/pensiunan meninggal dunia dan dibayarkan seumur hidup, kecuali bila janda/duda kawin lagi atau meninggal dunia.

- b. Anak

Timbul apabila janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi atau peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan janda/duda. Wajib dibayarkan sampai usia 21 tahun dan usia setinggi-tingginya 25 tahun.

- c. Pihak yang ditunjuk

Timbul apabila peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan janda/duda dan anak serta dibayarkan secara sekaligus, dengan ketentuan:

¹⁷ Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.35.

- (1) Penunjukan harus dilaksanakan pada saat yang bersangkutan menjadi peserta dan batal demi hukum sejak saat peserta menikah/mempunyai anak.
- (2) Penunjukan dapat diubah apabila dikehendaki peserta.
- (3) Dalam hal pihak yang ditunjuk meninggal dunia lebih dulu dari peserta, maka peserta harus menunjuk penggantinya.

C. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*). Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan digunakan untuk menjalankan usaha di bidang keuangan.¹⁸ Lembaga Keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.8.

Objek kajian mengenai lembaga keuangan baik jenis bentuk hukumnya maupun jenis kegiatan usahanya meliputi:¹⁹

- a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
- b. Badan usaha yang hanya mempunyai kekayaan dalam bentuk usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Dalam kegiatannya di bidang jasa keuangan, lembaga keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, program pensiun.

2. Jenis Lembaga Keuangan

Secara garis besar dalam praktiknya di Indonesia, Lembaga Keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelembagaannya dan juga mempunyai derivasi menurut fungsi dan tujuan masing-masing.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.²⁰ Istilah bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga keuangan Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²¹

Secara umum Lembaga Keuangan Bank dapat dibagi menjadi :

(1) Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengedaran dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan/penambahan mata uang rupiah. Bank Sentral hanya ada satu dari seluruh bank yang ada di Indonesia.²² BI adalah milik Negara dan merupakan badan hukum. BI dipimpin oleh direksi yang terdiri dari

²⁰ *Ibid*, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm. 17.

²² Verozzarani.blogspot.com/2013/07/lembaga-keuangan-di-indonesia_1060.html/m=1 diakses pada tanggal 24 Februari 2015 Pukul 13:45.

seorang Gubernur dan lima sampai tujuh orang Direktur yang diangkat oleh Presiden.

(2) Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, member kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga.²³

(3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanana masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan.²⁴

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Non Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan

²³ Verozzaranii.blogspot.com/2013/07/lembaga-keuangan-di-indonesia_1060.html/m=1 diakses pada tanggal 24 Februari 2015 Pukul 13:45.

²⁴ Verozzaranii.blogspot.com/2013/07/lembaga-keuangan-di-indonesia_1060.html/m=1 diakses pada tanggal 24 Februari 2015 Pukul 13:45.

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.²⁵ Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat diklasifikasikan lagi menjadi:²⁶

(1) Asuransi

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

²⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Op.Cit*, hlm. 18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19.

(2) Pegadaian

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak misalnya biaya pendidikan pada awal tahun ajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya menghadapi Idul Fitri, dll.²⁷

(3) Dana pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dalam *Dictionary of Accounting*, dana pensiun dapat diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.²⁸ Jenis dana pensiun yang ada di Indonesia adalah:

- a. Dana pensiun pemberi kerja
- b. Dana pensiun lembaga keuangan

(4) Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 105.

²⁸ Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.4

²⁹ id.m.wikipedia.org/wiki/Reksadana diakses pada Tanggal 24 Februari 2015 pukul 16:40.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (27) reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh Manajer Investasi.

(5) Bursa Efek

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek atau saham perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah.³⁰

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka Dana Pensiun merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

D. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

1. Pengertian dan Pengaturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pasal 1 butir 4 UUDP menyatakan yang dimaksud Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang pelaksanaannya terpisah

³⁰ id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek diakses pada tanggal 24 Februari 2015 pukul 16:44.

dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari dana pensiun pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya, juga dapat memberikan dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi pegawai negeri atau karyawan swasta untuk dapat mengikuti program dana pensiun lembaga keuangan sebagai jaminan penghasilan lain di hari tua. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam penyelenggaraannya saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 jo. PP No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

2. Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dasarnya semua bank umum maupun perusahaan asuransi jiwa dapat mendirikan DPLK.³¹ Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri DPLK dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk dapat mendirikan DPLK, bank atau perusahaan asuransi jiwa wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

Persyaratan bagi bank umum dan perusahaan asuransi jiwa untuk mendirikan DPLK adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum

Memenuhi tingkat kesehatan bank dengan ketentuan antara lain:

- (1) selama 24 bulan terakhir, sekurang-kurangnya dua puluh bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
- (2) memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank;
- (3) kualitas aktiva produktif dalam kategori sehat; dan
- (4) memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Semua syarat tersebut harus dibuktikan dengan surat rekomendasi bank Indonesia, yang berisi:

- (1) Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan organisasi, personil, sistem administrasi dan sistem pengolahan data.

³¹ Zulaini wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.119.

- (2) Menyanggupi untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan BMPK setiap triwulan.

b. Perusahaan Asuransi Jiwa

Syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan asuransi jiwa, yaitu:

- (1) Memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian sekurang-kurangnya delapan triwulan terakhir.
- (2) Memenuhi kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yaitu kesiapan organisasi, personil, sistem administrasi dan sistem pengolahan data.
- (3) Memiliki kinerja investasi yang sehat.
- (4) Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurang-kurangnya dalam dua tahun terakhir. Jumlah pembatalan pertanggungan yang belum mencapai nilai tunai dibanding dengan jumlah pertanggungan iuran maksimum 20 persen. Tingkat kesinambungan pertanggungan dan jumlah pembatalan pertanggungan, dibuktikan dengan surat rekomendasi Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan.
- (5) Menyanggupi untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian setiap triwulan.³²

³² Zulaini wahab, 2005. *Op.Cit*, hlm. 121

3. Organ atau Alat Perlengkapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Sebagai suatu bentukan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan hukum, dana pensiun lembaga keuangan memiliki organ. Organ ini pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai alat perlengkapan dana pensiun untuk mencapai tujuan.³³

Organ atau alat perlengkapan dana pensiun lembaga keuangan terdiri atas pendiri, dewan pengawas dan pengurus. Tugas dan tanggung jawab masing-masing organ tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendiri

Pihak yang berwenang mendirikan dana pensiun telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun secara terbatas. Dalam hal dana pensiun lembaga keuangan pendirian dilakukan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, sedang perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian.

Pendiri adalah organ atau alat perlengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam dana pensiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas atau pengurus.³⁴ Kewajiban dan tanggung jawab pendiri DPLK adalah:

- (1) Membiayai pengelolaan DPLK dan biaya pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan investasi.

³³ Setiadi, 1995. *Op.Cit*, hlm. 211.

³⁴ Zulaini wahab, *Op.Cit*, hlm. 40.

(2) Bertanggung jawab atas pengelolaan DPLK.

(3) Menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus DPLK.

Hal yang menyangkut hak dan kewenangan pendiri DPLK yaitu:

(1) Menetapkan peraturan dana pensiun dan perubahannya.

(2) Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan umum dalam pengelolaan DPLK.

(3) Menetapkan struktur organisasi dan personil DPLK.

(4) Menetapkan rencana kerja dan anggaran DPLK.

(5) Menerima *fee* yang bersumber dari biaya-biaya yang dipungut oleh pengurus DPLK.

b. Dewan Pengawas

Dewan pengawas merupakan organ atau alat perlengkapan organisasi dana pensiun yang berfungsi melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh pengurus.³⁵ Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah komisaris pendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun Pasal 12 ayat 1 dan PP No. 77 tentang DPLK. Dalam pelaksanaannya Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan DPLK. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas DPLK adalah sebagai berikut:

(1) Melakukan pengawasan atas pengelolaan DPLK oleh pengurus.

(2) Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri.

(3) Menunjuk akuntan public untuk mengaudit laporan keuangan dan portofolio investasi dana pensiun.

³⁵ *Ibid*, hl. 42.

Dewan Pengawas DPLK memiliki tanggung jawab yaitu:

- (1) Bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun.
- (2) Bertanggung jawab kepada pendiri.

c. Pengurus

Pengurus dana pensiun merupakan organ atau alat perlengkapan eksekutif dana pensiun yang bertugas mengelola jalannya dana pensiun dan berwenang mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan.³⁶ Pengurus wajib mengelola dana pensiun dalam mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun.

Pada beberapa dana pensiun, jabatan pengurus disebut dengan istilah direksi. Istilah direksi digunakan oleh sebagian dana pensiun untuk menyebut jabatan pengurus, seperti telah ditetapkan antara lain oleh Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan Dana Pensiun Bank Indonesia yang perturan dana pensiunnya telah diumumkan terakhir dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38.³⁷

Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam hal ini direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa bertindak sebagai pengurus DPLK. Untuk membedakan dengan fungsi pendiri, perlu juga ditetapkan apa yang merupakan kewajiban, hak dan tanggung jawab pengurus DPLK.³⁸

Kewajiban pengurus DPLK ialah sebagai berikut:

³⁶ Ibid, hlm. 45.

³⁷ Ibid, hlm. 48.

³⁸ Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.86.

- (1) Mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak.
- (2) Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan dana pensiun.
- (3) Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelol dana pesniun.
- (4) Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.
- (5) Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari:
 - a. laporan teknis;
 - b. laporan keuangan dan laporan investasi dana pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - c. laporan keuangan semester dan laporan investasi dana pensiun semester (*un audited*) yang disusun oleh pengurus.
- (6) Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dipilih peserta.
- (7) Menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai:
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri keuangan;
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - c. setiap perubahan peraturan dana pensiun.
- (8) Paling lambat tiga puluh hari setelah tahun tutup buku menyampaikan kepada peserta:
 - a. posisi dana peserta;

- b. tanda bukti penarikan dana oleh peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dalam satu tahun.
- (9) Mengalihkan pembayaran manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dengan cara pembelian anuitas, apabila manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan.
- (10) Menyetor kepada pendiri biaya yang telah dipungut dari peserta.
- (11) Mengumumkan pegesahan Menteri Keuangan atas peraturan dana pensiun dan perubahan peraturan dana pensiun, dengan menempatkannya dalam Berita Negara RI.

Hak pengurus DPLK adalah:

- (1) Meminta segala ketentuan yang berhubungan dengan kepesertaan.
- (2) Memungut biaya pengelolaan dari peserta.
- (3) Menerima imbalan jasa atas kepengurusannya.
- (4) Menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data.
- (5) Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga misalnya dengan penasihat investasi, akuntan public, pengacara dan lain-lain.
- (6) Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun.
- (7) Mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

Hal-hal yang menjadi tanggung jawab pengurus DPLK adalah:

- (1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun dan pengelolaan dana pensiun.
- (2) Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar dan melalihkan tugas

dan/atau kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun, serta wajib mengembalikan kepada dana pensiun segala kenikmatan yang diperoleh dari kekayaan dana pensiun secara melawan hukum.


E. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat

Program pensiun adalah sebuah program yang bermanfaat untuk diikuti oleh para pekerja demi menciptakan kesejahteraan hari tua peserta termasuk keluarganya. Melihat betapa pentingnya suatu program pensiun, maka PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk mendirikan program dana pensiun yang menjadi salah satu produk andalan dari Bank Muamalat.

Dana pensiun pertama kali dibentuk pada tanggal 12 September 1997 dengan nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dan disingkat Dana Pensiun Muamalat serta berkantor pusat di Jakarta. Dana Pensiun Muamalat adalah penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti yang disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No.KEP/485/KM.17/1997 Tanggal 10 Oktober 1997, merupakan salah satu DPLK yang didirikan oleh Perusahaan Perbankan dan dikelola berdasarkan syariat Islam. Dana pensiun ini menyelenggarakan program pensiun iuran pasti baik perorangan, karyawan maupun pekerja mandiri.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Saat ini banyak lembaga keuangan terutama bank mengadakan program dana pensiun yang diyakini dapat memberikan kepastian dalam menjalani hari tua yang sejahtera. Salah satu bank yang menyelenggarakan program dana pensiun DPLK di Bandar Lampung adalah Bank Muamalat yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan (saat ini OJK) untuk dapat menyelenggarakan program dana pensiun bagi setiap peserta atau nasabahnya.

Objek kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai perjanjian dana pensiun yang diadakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung dengan peserta program dana pensiun. Sebelum mengadakan perjanjian program dana pensiun kedua belah pihak telah sepakat membuat suatu perjanjian. Dengan

adanya perjanjian dana pensiun tersebut, maka nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani program dana pensiun. Ada prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengikuti program tersebut. Setiap peserta atau nasabah yang telah memenuhi syarat akan menandatangani perjanjian dan membayar iuran dana pensiun sebagaimana diperjanjikan. Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Penelitian ini akan mendeskripsikan syarat dan prosedur dalam perjanjian, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah dan bagaimana perjanjian DPLK tersebut berakhir. Berdasarkan perjanjian tersebut maka terikatlah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu Bank Muamalat dengan peserta program dana pensiun.